



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR ~~23~~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM

DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus dan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat BPS adalah instansi vertikal yang bertugas di bidang statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Kota Banda Aceh.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
7. Dihapus.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
9. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
12. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
13. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
14. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum Pengumuman Data.
15. Pengumuman Data adalah diseminasi data yang telah melalui proses kliring data dan dilakukan oleh Unit Data dan Informasi SKPD atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan melalui publikasi cetak, elektronik dan atau Portal Data.
16. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
17. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
18. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
19. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
20. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
21. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

22. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
23. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
24. Daftar Kebutuhan Data adalah kumpulan data atau dokumen di Kota yang berasal dari SKPD yang akan dimanfaatkan oleh Bappeda dan SKPD lainnya dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan termasuk untuk pelayanan publik .
25. Portal Data adalah media integrasi berbagai sumber data yang disajikan melalui internet dan sistem informasi eksekutif yang menjadi solusi efektif dan efisien dalam pengelompokan dan/atau pengumpulan data.
26. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
27. Antarmuka pemrograman aplikasi/Application Programming Interface yang selanjutnya disebut API adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- a. Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikoordinasikan oleh Dinas.
 - b. Dalam mengoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan Kliring Data.
 - c. Dinas berhak mengembalikan data yang disampaikan SKPD apabila belum memenuhi Kliring Data.
 - d. SKPD berkewajiban untuk menyempurnakan dan/atau memperbaiki data yang belum memenuhi Kliring Data untuk disampaikan kembali kepada Dinas.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan validasi yang dibentuk oleh Walikota
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Unsur Dinas;
 - b. Dihapus;
 - c. Unsur Inspektorat Kota;
 - d. Unsur BPS Kota;
 - e. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota;
dan
 - f. Unsur lain yang terkait.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan kota.
 - (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan cara mandiri dan dapat melibatkan SKPD dan/atau para pakar.
 - (3) Mekanisma analisis data tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota membangun dan mengelola Sistem Informasi yang terintegrasi ke dalam satu portal data.
 - (2) Pembangunan dan pengelolaan Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (3) Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi di tingkat :
 - a. SKPD;
 - b. BUMD; dan
 - c. Pemangku kepentingan lainnya.
 - (4) Dalam rangka koneksitas dan interoperabilitas sistem informasi di tingkat SKPD, sistem informasi wajib menyediakan Application Programming Interface (API).
 - (5) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
 - (6) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.
 - (7) Portal data dapat menjadi salah satu sumber data bagi sistem informasi lainnya, baik di tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional.
6. Ketentuan Pasal 22 angka ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada Dinas yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
28 Dzulhijjah 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
28 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 23 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 Agustus 2019 M
 28 Dzulhijjah 1440 H

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA
 DAFTAR STANDAR META DATA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

NAMA	KETERANGAN	CONTOH PENGISIAN	WAJIB/ TIDAK
Deskripsi	Mudah di mengerti dan menjelaskan hal dan catatan penting dalam data set	"Kumpulan data berisi mengenai jumlah pendapatan & belanja Kota Banda Aceh	Wajib
Tag	Kata Kunci untuk memudahkan pencari kumpulan data	"anggaran", "keuangan", "pendapatan", "belanja"	Wajib
Lisensi	Lisensi yang digunakan oleh kumpulan data	"Creative Commons Attribution"	Wajib
Format	Format dari data	"CSV"	Wajib
Versi	Versi dari kumpulan data set ini	"1.0"	Tidak Wajib
Frekuensi Penerbitan	Frekuensi penerbitan kumpulan datanya, apakah mingguan, bulanan dsb	"Tahunan"	Wajib
Sumber	Organisasi/Institusi yang menerbitkan kumpulan data ini	"Pemerintah Kota Banda Aceh"	Wajib
Visibility	Yang bisa melihat kumpulan data ini	"Publik"	Wajib
Tahun	Interval waktu atau tahun atau bulan atau periode yang mendeskripsi kondisi di mana kumpulan data ini relevan	"2014", "Januari 2013- Desember 2014"	Wajib
Cakupan	Wilayah spasial di mana data tersebut diambil atau berlaku	"Kota"	Wajib
Level Penyajian	Granularitas atau seberapa detil data tersebut disajikan	"Kegiatan", "SKPD", "Kelurahan"	Wajib
Kontak	Alamat email atau nomor telepon dari sumber yang bertanggung jawab terhadap kumpulan data ini. Kontak harus bisa melayani pertanyaan yang berkaitan dengan kumpulan data ini	diskominfotik@bandaacehkota.go.id	Wajib
Rujukan	Keterangan tambahan yang tersedia di situs lain, yang mungkin bisa menambah menambah informasi mengenai kumpulan data tersebut.	"bandaacehkota.go.id"	Tidak Wajib

WALIKOTA BANDA ACEH


 AMINULLAH USMAN, SE,Ak,MM

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, DISEMINASI SERTA ANALISA DATA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

